



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI SAPUTRA PGL RONI BIN SUDIRMAN;**
2. Tempat lahir : Bukittinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/18 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Dahlia Nagari Lubuk Jantan Kecamatan
Lintau Buo Utara KABUPATEN Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI SAPUTRA Pgl RONI Bin SUDIRMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU;
 - 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 1785 EB;
 - 1 (satu) buah slang plastik;
 - 1 (satu) buah cerocok warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 dengan pemilik an. ASRIL AS;
- 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp. 2.036.205,- (dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-18/TD/Eku.2/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONI SAPUTRA Pgl. RONI Bin. SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Simpang Kalumpang Jorong Dahlia Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang mengadili dalam perkara ini, “yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat BBM) jenis Solar dengan jumlah banyak di SPBU Nomor 14.272.5102 yang beralamat di Jalan Raya Lintau-Payakumbuh Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dan SPBU Nomor 14.275.562 yang beralamat di Kumanih Limo Koto Kabupaten Sijunjung dengan cara melansir, yang mana terdakwa memindahkan BBM jenis Solar yang telah dibeli yang disimpan di dalam tangki modifikasi mobil isuzu Panther dengan nomor polisi BA 1756 EB milik terdakwa ke dalam jerigen kemudian menyimpan BBM Jenis Solar tersebut di rumahnya untuk dijual kembali oleh terdakwa kepada masyarakat;
- Bahwa guna memastikan informasi tersebut petugas kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Tanah Datar melakukan rangkaian penyelidikan dengan mendatangi kediaman terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 yang beralamat di Simpang Kalumpang Jorong Dahlia Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dan sewaktu petugas kepolisian sampai di kediaman terdakwa sekira pukul 13.00 Wib petugas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian melihat terdakwa sedang menurunkan jerigen yang berisikan BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dari dalam kendaraannya untuk dipindahkan kedalam kediamannya dan di kediaman terdakwa juga ditemukan BBM Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jerigen ukuran 5 (lima) liter atau kurang lebih sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) Liter;

- Bahwa BBM jenis Solar tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara dibeli dari 2 (dua) SPBU yaitu: SPBU Nomor 14.272.5102 yang beralamat di jalan Raya Lintau-Payakumbuh Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar dan SPBU Nomor 14.275.562 yang beralamat di Kumanih Limo Koto Kabupaten Sijunjung dengan menggunakan kendaraan pribadinya yakni 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna merah metallic nomor polisi BA 1785 EB yang mana tangki mobil tersebut telah dimodifikasi oleh terdakwa dengan kapasitas 100 (seratus) Liter serta menggunakan 2 (dua) buah barcode masing-masing barcode bawaan mobil itu sendiri dengan kapasitas 60 (enam puluh) liter dan barcode lain yang digunakan terdakwa dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter;

- Bahwa BBM jenis Solar tersebut dibeli Terdakwa seharga sesuai dengan ketentuan pemerintah yakni seharga Rp. 6.800.- / L (enam ribu delapan ratus rupiah per liter) kemudian dijual kembali oleh terdakwa di kiosnya kepada pihak lain seharga Rp. 8.500.- (delapan ribu lima ratus rupiah) yang mana terdakwa mendapatkan keuntungan mulai dari Rp. 1.700.- (seribu tujuh ratus rupiah) setiap 1 (satu) liter sampai dengan Rp. 47.000.- (empat puluh tujuh ribu rupiah) setiap 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan pengangkutan dan perniagaan BBM jenis Solar dan BBM jenis Solar yang diangkut dan dijual oleh Terdakwa adalah "BBM Tertentu" sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Perpres No. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 117 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang mana klasifikasi BBM jenis Solar yang dikuasai oleh Terdakwa termasuk BBM dalam kategori Tertentu yang pengangkutan dan pendistribusiannya diberikan subsidi oleh pemerintah;

- Bahwa terhadap BBM jenis Solar yang disita dari Terdakwa dilakukan pengukuran dengan Surat Hasil Pengukuran/Peliteran Nomor:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.2.3.15/01/BAHP/ML.TD/II/2024 tanggal 25 Januari 2024, terhadap 9 (sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) jerigen kapasitas 5 (lima) liter yang berisikan BBM jenis Solar didapati total keseluruhan BBM jenis Solar yang disita dari Terdakwa sebanyak 308,100 L (tiga ratus delapan koma seratus) liter;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tersebut dilakukan pemeriksaan di PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Teluk Kabung Padang dengan Test Report No: 014/LAB-TKB/II/2024 tanggal 06 Februari 2024 oleh Spv. Quality & Quantity Andre Sazali dan kemudian disimpulkan oleh Ahli Jimmi Nanang Nugroho bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah benar memenuhi standar dan mutu (spesifikasi) BBM jenis Minyak Solar (CN) 48 B-35 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 447.K/MG.06/DJM/2023 tertanggal 27 Desember 2023;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditambah dan diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erianto Panggilan Eri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada berita acara penyidikan sudah benar;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Saputra panggilan Roni Bin Sudirman karena diduga telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sejumlah kurang dari 10 (sepuluh) jerigen;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya Terdakwa merupakan pegawai di Indofood, namun sekira 1 (satu) tahun terakhir Terdakwa berjualan BBM eceran di warung milik Terdakwa yang menyediakan barang-barang harian;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa jual kembali secara eceran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk membeli BBM tersebut berupa kendaraan bermotor roda empat merk Isuzu Panther;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kendaraan yang digunakan Terdakwa tersebut telah dimodifikasi atau tidak;
- Bahwa jenis BBM yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kendaraan bermotor roda empat merk Isuzu Panther yang disita polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menjual BBM jenis solar secara eceran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) pedagang eceran yang menjual BBM subsidi di sekitar tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa masyarakat yang tinggal di Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar merasa terbantu dengan adanya pedagang BBM eceran ini karena di daerah tersebut tidak terdapat SPBU yang dekat dengan jorong tersebut;
- Bahwa jenis BBM yang dijual Terdakwa secara eceran adalah Solar dan Pertalite;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembelian BBM jenis Solar dan Pertalite di SPBU menggunakan Barcode;
- Bahwa lokasi Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis Solar secara eceran di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli BBM jenis Solar secara eceran kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen permohonan izin untuk bisa menjual BBM bersubsidi secara eceran;
- Bahwa jenis BBM yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu Panther warna merah metalik yang disita polisi adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Antony Saputra, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Saputra panggilan Roni Bin Sudirman karena diduga telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah sejumlah kurang dari 10 (sepuluh) jerigen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa menyimpan banyak BBM jenis solar bersubsidi, yang Saksi tahu Terdakwa memiliki kios yang menjual BBM jenis solar secara eceran;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa membeli BBM untuk dijual kembali secara eceran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk menjual BBM jenis solar secara eceran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi secara eceran sudah satu tahunan;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kios Terdakwa sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa membeli BBM jenis solar dan pertalite di SPBU menggunakan Barcode;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) pedagang eceran yang menjual BBM subsidi di sekitar tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah membeli BBM jenis solar yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi, ketika Saksi membeli solar di kios Terdakwa dengan jerigen ukuran 5 (lima) liter, Saksi membayar seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan BBM tersebut hendak Saksi gunakan mengisi BBM mesin bajak sawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga BBM jenis solar di SPBU;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi dengan menggunakan pertamini dan botolani;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar setiap hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang mengantarkan BBM jenis Solar bersubsidi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Fetri Rahayu Nengsih panggilan Fetri, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Saputra panggilan Roni Bin Sudirman karena diduga telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah mengisi BBM jenis Solar di SPBU Pangian Nomor 14.272.5102 di Jalan Raya Lintau Payakumbuh, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, dan Saksi adalah salah satu operator SPBU yang mengisi BBM jenis Bio Solar;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengisi BBM jenis Bio Solar pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis bio solar tersebut sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan Barcode dan dalam 1 (satu) kali pengisian;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Barcode* tidak bisa digunakan lebih dari 1 (satu) kali pengisian dalam 1 (satu) hari dan tidak bisa digunakan di SPBU yang lain pada hari yang sama;
- Bahwa pada saat pengisian BBM, Saksi melakukan pengecekan antara data di *Barcode* dengan kendaraan yang sedang melakukan pengisian;
- Bahwa sebelum tanggal 21 Januari 2024 Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU Pangian;
- Bahwa selain harga pembelian BBM jenis Solar, Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa memberi uang tersebut kepada Saksi;
- Bahwa kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan pengisian dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan mogok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada melakukan pengisian BBM jenis solar di SPBU lainnya;
- Bahwa pada setiap *shift* di SPBU Pangian operator BBM yang bertugas sebanyak 4 (empat) orang dari total 10 (sepuluh) orang operator di SPBU Pangian;
- Bahwa petugas operator BBM di SPBU tidak boleh menerima tips dari pembeli;
- Bahwa supervisor SPBU Pangian tidak tahu Saksi menerima tips dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari melakukan pengisian BBM di SPBU Pangian;
- Bahwa jenis kendaraan yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut adalah kendaraan roda empat merek Isuzu Panther;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapasitas maksimal pengisian BBM pada tangki kendaraan tersebut sekira 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengisian BBM kendaraan Terdakwa lebih dari 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan pedagang BBM eceran;
- Bahwa supervisor tidak mengetahui kendaraan Terdakwa memiliki tangki yang sudah dimodifikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah melakukan pengisian BBM lebih dari kuota karena Saksi baru satu kali melakukan pengisian BBM pada kendaraan Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa membeli BBM jenis bio solar tersebut untuk dijual kembali secara eceran;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun bertugas sebagai operator pengisian BBM di SPBU Pangian dan selama 1 (satu) tahun bertugas Saksi baru 1 (satu) kali mengisi BBM pada kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kendaraan yang digunakan Terdakwa memiliki tangki yang sudah dimodifikasi, Saksi mengetahui dari cerita warga sekitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fauziah Lestari Nugraha panggilan Fauziah, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Saksi sebagaimana termuat pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Roni Saputra panggilan Roni Bin Sudirman karena diduga telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Saksi merupakan supervisor pada SPBU Pangian Nomor 14.272.5102 yang beralamat di Jalan Raya Lintau-Payakumbuh, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Prosedur pembelian BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Pangian yaitu dengan cara membatasi penjualan sesuai jenis kendaraannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kendaraan R4 Pribadi dengan pembelian hanya sebanyak 60 (enam puluh) liter dalam 1 hari;
 - b. kendaraan R6 atau kendaraan sedang dengan pembelian hanya sebanyak 80 (delapan puluh) liter dalam 1 hari;
 - c. kendaraan R6 atau kendaraan besar dengan pembelian hanya sebanyak 200 (dua ratus) liter dalam 1 hari;

dan dalam melakukan pembelian BBM jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah selain dengan pembatasan sesuai jenis kendaraan pembelian juga harus disertai dengan menggunakan *barcode*;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan penggunaan *barcode* adalah untuk mengetahui kuota pembelian BBM jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh konsumen dan selain itu untuk mengatasi pembelian BBM jenis solar subsidi yang dilakukan oleh konsumen. *Barcode* tersebut merupakan produk dari Pertamina yang ketentuannya sama seluruh Indonesia;
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai antara *barcode* dengan jenis kendaraan yang digunakannya, sebagaimana keterangan petugas pompa yang pernah dimintai keterangan, yang mana Saksi juga pernah menanyakan langsung memang benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sebanyak 1 kali pembelian dengan jumlah lebih kurang 60 (enam puluh) liter menggunakan 1 (satu) buah *barcode* sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering membeli BBM jenis Solar bersubsidi di SPBU Pangian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, *barcode* tidak bisa digunakan lebih dari 1 (satu) kali pengisian dalam 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa *barcode* yang dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa setiap hari melakukan pengisian BBM di SPBU Pangian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, BBM jenis solar bersubsidi tidak boleh dijual kembali secara eceran kecuali memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa tidak diperbolehkan membeli BBM jenis solar bersubsidi menggunakan jerigen;
- Bahwa kendaraan yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Pangian berupa kendaraan roda empat merek Isuzu Panther yang memiliki kapasitas pengisian maksimal 60 (enam puluh) liter;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saja Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU Pangian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pengisian BBM jenis solar oleh petugas pompa ke kendaraan bermotor milik Terdakwa karena saat itu Saksi yang juga bertugas sebagai admin tidak berada di dekat petugas pompa tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kendaraan Terdakwa pada saat melakukan pengisian;
- Bahwa tugas Saksi di SPBU Pangian adalah mempersiapkan operasional operator merangkap sebagai admin;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan pengisian BBM, Saksi sedang tidak melakukan pengawasan;
- Bahwa setiap pembelian BBM dengan menggunakan *barcode* bisa dicek kembali tetapi Saksi tidak pernah mengecek berapa kali sebuah *barcode* digunakan dalam sehari;
- Bahwa tidak dimungkinkan masyarakat membeli BBM jenis solar bersubsidi tanpa *barcode*;
- Bahwa dimungkinkan untuk masyarakat membeli BBM jenis Solar menggunakan *barcode* lain untuk jenis kendaraan yang saya dikarenakan data yang tersimpan di *barcode* hanya data nomor polisi kendaraan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi-saksi dan Tersangka yang dibuat dihadapan Penyidik dalam berkas perkara No. BP/15/IV/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 06 April 2024

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menurunkan jerigen berisikan BBM jenis Pertalite dari mobil yang Terdakwa peroleh dari Pertamina Singkarak;
- Bahwa yang disita oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) cerocok warna merah, 1 (satu) lembar Kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BA 1785 EB, 1 (satu) lembar Kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU yang saya dapatkan dari teman sewaktu sama-sama mengisi BBM di SPBU Singkarak, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Roda 4 (empat) merek Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, 9 (Sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah, 1 (satu) buah slang plastik;

- Bahwa polisi menemukan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut di dalam rumah Terdakwa di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan *barcode* yang Terdakwa miliki;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan No.Pol BA 8858 KU di 2 (dua) SPBU untuk pembelian 100 (seratus) liter BBM;
- Bahwa kapasitas tangki Isuzu Panther sekira lebih kurang 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual BBM jenis solar bersubsidi secara eceran lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa terkadang membeli BBM jenis Solar melebihi kuota yang ada di *barcode*;
- Bahwa kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu Panther warna merah metalik dengan No.Pol BA 1785 EB adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dalam kondisi bekas;
- Bahwa Terdakwa menambahkan satu tangki lagi yang dihubungkan dengan selang ke tangki bawaan pabrik pada mobil Isuzu Panther milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) hingga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual kembali BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter;
- Bahwa total kapasitas 2 (dua) tangki yang terdapat pada mobil Terdakwa adalah 100 (seratus) liter;
- Bahwa Terdakwa memberikan tips Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada petugas pengisi BBM di SPBU apabila Terdakwa bisa mengisi BBM lebih banyak dari *barcode*;
- Bahwa petugas yang melakukan pengisian pada mobil Terdakwa mengetahui tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah supervisor SPBU mengetahui tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 dengan pemilik an. ASRILAS;
3. 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp. 2.036.205,- (dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);
4. 1 (satu) buah slang plastik;
5. 1 (satu) buah cerocok warna merah;
6. 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 1785 EB;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menurunkan jerigen berisikan BBM jenis Peralite dari mobil yang Terdakwa peroleh dari Pertamina Singkarak;
3. Bahwa yang disita oleh pihak kepolisian adalah 1 (satu) cerocok warna merah, 1 (satu) lembar Kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 1785 EB, 1 (satu) lembar Kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU yang saya dapatkan dari teman sewaktu sama-sama mengisi BBM di SPBU Singkarak, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Roda 4 (empat) merek Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, 9 (Sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah, 1 (satu) buah slang plastik;
4. Bahwa polisi menemukan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut di dalam rumah Terdakwa di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar;
5. Bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan *barcode* yang Terdakwa miliki;
6. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan No.Pol BA 8858 KU di 2 (dua) SPBU untuk pembelian 100 (seratus) liter BBM;
7. Bahwa kapasitas tangki Isuzu Panther sekira lebih kurang 50 (lima puluh) liter;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa sudah menjual BBM jenis solar bersubsidi secara eceran lebih kurang 1 (satu) tahun;
9. Bahwa Terdakwa terkadang membeli BBM jenis Solar melebihi kuota yang ada di *barcode*;
10. Bahwa kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu Panther warna merah metalik dengan No.Pol BA 1785 EB adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dalam kondisi bekas;
11. Bahwa Terdakwa menambahkan satu tangki lagi yang dihubungkan dengan selang ke tangki bawaan pabrik pada mobil Isuzu Panther milik Terdakwa;
12. Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) hingga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
13. Bahwa cara Terdakwa menjual kembali BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter;
14. Bahwa total kapasitas 2 (dua) tangki yang terdapat pada mobil Terdakwa adalah 100 (seratus) liter;
15. Bahwa Terdakwa memberikan tips Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada petugas pengisi BBM di SPBU apabila Terdakwa bisa mengisi BBM lebih banyak dari *barcode*;
16. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual kembali BBM jenis Solar bersubsidi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditambah dan diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang di Subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk pada subjek hukum pidana untuk diberikan pertanggungjawaban pidana, yang mana unsur ini berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab subjek hukum dan untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dengan berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi yang keseluruhannya menunjuk pada orang yang bernama Roni Saputra Pgl Roni Bin Sudirman sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidaklah terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengamati sikap Terdakwa, serta selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya yang mana hal tersebut menunjukkan Terdakwa sehat akal pikirnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquified Petroleum Gas yang di Subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan sub unsur “yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah;”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, pada unsur ini yang dimaksud menyalahgunakan melekat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan pengangkutan pada unsur ini adalah memindahkan bahan bakar minyak, dan/atau liquefied petroleum gas dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud di subsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan oleh pemerintah adalah klasifikasi khusus bahan bakar minyak sebagaimana pada Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 yaitu BBM jenis Solar yang diberikan subsidi oleh pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, yang mana pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang menurunkan jerigen berisikan BBM jenis Peralite dari mobil yang Terdakwa peroleh dari Pertamina Singkarak;

Menimbang bahwa pada penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) cerocok warna merah, 1 (satu) lembar Kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 1785 EB, 1 (satu) lembar Kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU yang saya dapatkan dari teman sewaktu sama-sama mengisi BBM di SPBU Singkarak, 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merek Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan Roda 4 (empat) merek Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, 9 (Sembilan) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah, 1 (satu) buah slang plastik;

Menimbang bahwa polisi menemukan BBM jenis Solar bersubsidi tersebut di dalam rumah Terdakwa di Simpang Kalumpang, Jorong Dahlia, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, BBM jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 21

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan *barcode* yang Terdakwa miliki untuk Terdakwa jual kembali secara eceran, dan Terdakwa sudah menjual BBM jenis solar bersubsidi secara eceran lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah menggunakan 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan dengan No.Pol BA 8858 KU di 2 (dua) SPBU untuk pembelian 100 (seratus) liter BBM, sedangkan kapasitas tangki Isuzu Panther normalnya sekira lebih kurang 50 (lima puluh) liter, hal ini karena Terdakwa menambahkan satu tangki lagi yang dihubungkan dengan selang ke tangki bawaan pabrik pada mobil Isuzu Panther milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) hingga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah), dan cara Terdakwa menjual kembali BBM jenis Solar bersubsidi tersebut adalah dengan menggunakan jerigen 5 (lima) liter;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli BBM jenis Solar bersubsidi kemudian menjual kembali solar tersebut secara eceran dan mendapatkan keuntungan dari penjualan solar tersebut adalah termasuk klasifikasi perbuatan meniagakan bahan bakar minyak yang disubsidi, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori menyalahgunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang di subsidi” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditambah dan diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU;
2. 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 1785 EB;
3. 1 (satu) buah slang plastik;
4. 1 (satu) buah cerocok warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp. 2.036.205,- (dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N518186 dan nomor mesin A018186 dengan pemilik an. ASRIL AS, yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat yang dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 55 Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana ditambah dan diubah menjadi Pasal 40 angka 9 Undang-undang No. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Saputra Pgl Roni Bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Di Subsidi sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 8858 KU;
 - 2) 1 (satu) lembar kode QR pembelian BBM Bersubsidi untuk kendaraan dengan nomor polisi BA 1785 EB;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah slang plastik;
- 4) 1 (satu) buah cerocok warna merah;

Dimusnahkan;

- 5) 9 (sembilan) buah Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dan 2 (dua) buah Jerigen ukuran 5 (lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang telah dilakukan lelang terhadap barang bukti BBM tersebut yang mana didapatkan uang tunai hasil lelang sejumlah Rp2.036.205,00 (dua juta tiga puluh enam ribu dua ratus lima rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6) 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 beserta kunci kontak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan roda 4 (empat) merk Isuzu Phanter warna merah metalik dengan nomor registrasi BA 1785 EB, nomor rangka N518186 dan nomor mesin A018186 dengan pemilik an. ASRIL AS;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh, Syufrinaldi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arrahman, S.H., M.H, dan Angga Afriansha.AR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Refliza Juwita Sari. ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar, serta dihadiri oleh Hafiz Faramanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arrahman, S.H., M.H

Syufrinaldi, S.H.

Angga Afriansha.AR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Refliza Juwita Sari. ZA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 73/Pid.Sus-LH/2024/PN Bsk